

PELAKSANAAN ISBAT NIKAH DI PENGADILAN AGAMA PANDEGLANG

Ahmad Sanusi

Fakultas Syariah IAIN SMHB Serang
Jalan Jenderal Sudirman, Kota Serang, Banten
E-mail: ahmadsanusi1976@yahoo.co.id

Abstract. *Implementation of Isbat Nikah (Marriage Stipulation) at Religious Court, Pandeglang.* This study shows that the implementation of marriage stipulation in the Religious Pandeglang is similar to other religious courts, in accordance with the procedure of the legislation. Based on the data, *isbat nikah* in the Religious Court of Pandeglang has increased annually. In 2012, the number of *isbat nikah* amounted to 41 cases and in 2013 increased to 68 cases, then in 2014 became 135 cases. Isbat nikah established by the Religious Courts Pandeglang is a marriage that has already met the requirements of marriage but has not recorded yet because of poverty. Therefore, *isbat nikah* is free of charge.

Keywords: isbat nikah, Religious Courts, Pandeglang, registration of marriage

Abstrak. *Pelaksanaan Isbat Nikah di Pengadilan Agama Pandeglang.* Studi ini menunjukkan bahwa pelaksanaan isbat nikah di Pengadilan Agama Pandeglang tidak berbeda dengan Pengadilan-pengadilan Agama lainnya, yaitu sesuai dengan prosedur yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan data, tampak bahwa isbat nikah yang terjadi di Pengadilan Agama Pandeglang setiap tahunnya mengalami peningkatan. Pada 2012 jumlah perkara isbat nikah berjumlah 41 perkara dan pada 2013 meningkat menjadi 68 perkara, kemudian di tahun 2014 menjadi 135 perkara. Sedangkan pada 2015 tercatat 68 perkara karena belum sampai akhir tahun. Isbat nikah yang ditetapkan oleh Pengadilan Agama Pandeglang adalah perkawinan yang sudah memenuhi rukun dan syarat nikah namun tidak dicatatkan karena tidak mampu sehingga pengajuan isbat nikahnya juga bebas biaya.

Kata kunci: isbat nikah, Pengadilan Agama, Pandeglang, pencatatan perkawinan

Pendahuluan

Praktik perkawinan di negara hukum seperti Indonesia harus mendapatkan pengakuan negara dan kepastian hukum. Hal ini dalam rangka tertib hukum dan perlindungan hukum khususnya bagi kaum perempuan. Kepastian hukum disebut juga dengan istilah *principle of legal security* dan *rechtszekerheit*. Kepastian hukum adalah perangkat hukum suatu negara yang mampu menjamin hak dan kewajiban setiap warga negara. Kepastian hukum (*rechtszekerheit*) juga diartikan dengan jaminan bagi anggota masyarakat, bahwa semuanya akan diperlakukan oleh negara/penguasa berdasarkan peraturan hukum, tidak dengan sewenang-wenang.

Status perkawinan dalam hal ini diartikan dengan keadaan dan kedudukan perkawinan yang telah dilangsungkan. Dalam aspek ini, undang-undang telah memberikan rumusan tentang perkawinan yang sah.

Naskah diterima: 13 Juli 2015, direvisi: 14 September 2015, di-setujui untuk terbit: 8 November 2015.

Pasal 2 Ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (selanjutnya ditulis UUP) menyebutkan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Penjelasan Pasal 2 disebutkan bahwa dengan perumusan pada Pasal 2 ayat (1) ini, tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sesuai dengan Undang-undang Dasar 1945.

Hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu termasuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam Undang-undang ini. Ketentuan Pasal 2 Ayat 1 UUP dan penjelasannya ini, menjelaskan bahwa patokan untuk mengetahui suatu perkawinan sah adalah hukum masing-masing agama dan kepercayaan para pihak serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam UUP.

Pasal 2 ayat (2) menyebutkan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan perkawinan akan menimbulkan kemaslahatan umum karena dengan pencatatan ini akan memberikan kepastian hukum terkait dengan hak-hak suami/istri, kemaslahatan anak maupun efek lain dari perkawinan itu sendiri. Perkawinan yang dilakukan di bawah pengawasan atau di hadapan Pegawai Pencatat Nikah/Kantor Urusan Agama akan mendapatkan Akta Nikah sebagai bukti telah dilangsungkannya sebuah perkawinan.

Akta Nikah merupakan akta autentik karena Akta Nikah tersebut dibuat oleh dan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah sebagai pejabat yang berwenang untuk melakukan pencatatan perkawinan, dibuat sesuai dengan bentuk yang ditetapkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan dibuat di tempat Pegawai Pencatat Nikah/Kantor Urusan Agama tersebut melaksanakan tugasnya. Meskipun, Peraturan Perundang-Undangan sudah mengharuskan adanya Akta Nikah sebagai bukti perkawinan, namun tidak jarang terjadi suami istri yang telah menikah tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah.

Kemungkinan yang jadi penyebab tidak adanya Kutipan Akta Nikah disebabkan oleh beberapa faktor seperti: (a) kelalaian pihak suami istri atau pihak keluarga yang melangsungkan pernikahan tanpa melalui prosedur yang telah ditentukan pemerintah. Hal ini kelihatannya semata-mata karena ketidaktahuan mereka terhadap peraturan dan ketentuan yang ada (buta hukum); (b) Besarnya biaya yang dibutuhkan bila mengikuti prosedur resmi tersebut; (c) Karena kelalaian petugas Pegawai Pencatat Nikah/wakil seperti dalam memeriksa surat-surat/persyaratan-persyaratan nikah atau berkas-berkas yang ada hilang; (d) Pernikahan yang dilakukan sebelum lahirnya Undang-undang Perkawinan (e) Tidak terpenuhinya syarat-syarat untuk berpoligami terutama tidak adanya persetujuan dari istri sebelumnya.

Kompilasi Hukum Islam juga memberikan rumusan tentang perkawinan yang sah dan ketentuan untuk tertibnya perkawinan. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam memberikan penegasan bahwa "perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat 1 UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Pasal 5 KHI merumuskan, (1) agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat; (2) pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1), dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang No. 22 Tahun 1946 jo Undang-undang No. 32 Tahun 1954.

Pengadilan Agama dengan isbat nikah mempunyai andil dan kontribusi yang sangat besar dan penting dalam upaya memberikan rasa keadilan dan kepastian serta perlindungan hukum bagi masyarakat. Mereka yang selama ini tidak memiliki Kartu Keluarga karena tidak mempunyai Buku Nikah, setelah adanya penetapan isbat nikah oleh Pengadilan Agama mereka akan mudah mengurus Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran anak-anaknya sehingga tidak kesulitan untuk masuk sekolah. Bahkan, calon jamaah haji yang tidak mempunyai Buku Nikah sangat terbantu dengan isbat nikah oleh Pengadilan Agama untuk mengurus paspor.

Ketentuan pencatatan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bertujuan agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam (Pasal 5 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam) dan untuk menjamin ketertiban hukum (*legal order*) sebagai instrumen kepastian hukum, kemudahan hukum, di samping sebagai bukti otentik adanya perkawinan. Pencatatan perkawinan merupakan salah satu bentuk intervensi pemerintah atau negara untuk melindungi dan menjamin terpenuhinya hak-hak sosial setiap warga negara, khususnya pasangan suami istri, serta anak-anak yang lahir dari perkawinan itu.

Dalam artikel ini, penulis mencoba memahami pandangan hakim PA Pandeglang dalam memutus perkara Isbah nikah terhadap pernikahan siri yang dilakukan setelah terbitnya UU No. 1 Tahun 1974, serta dampak yang terjadi, dan solusi yang ditawarkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Pandeglang dalam menyelesaikan permasalahan tersebut.

Terminologi Isbat Nikah

Isbat nikah berasal dari bahasa Arab yang terdiri dari isbat dan nikah. kata "إِبَاتٌ" yang merupakan masdar atau asal kata dari "أَبْتَ" yang memiliki arti "menetapkan", dan kata "نكاح" yang berasal dari kata "نَكَحَ" yang memiliki arti "saling menikah", dengan demikian kata "isbat nikah" memiliki arti yaitu "penetapan pernikahan".¹ Isbat nikah dalam bahasa Indonesia dikenal dengan sebutan isbat nikah yang diartikan dengan pengukuhan dan penetapan perkawinan melalui pencatatan dalam upaya mendapatkan pengesahan suatu perkawinan menurut hukum yang berlaku.

¹ Ahmad Warsono Munawir ,*Al-Munawir Kamus Arab-Indonesia*, h. 145.

Peter Salim menjelaskan kata isbat nikah memiliki pengertian penetapan tentang kebenaran nikah.² Isbat nikah sebenarnya sudah menjadi istilah dalam bahasa Indonesia dengan sedikit revisi yaitu dengan sebutan isbat nikah. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, isbat nikah adalah penetapan tentang kebenaran (keabsahan) nikah. Isbat nikah adalah pengesahan atas perkawinan yang telah dilangsungkan menurut syariat agama Islam, akan tetapi tidak dicatat oleh KUA atau PPN yang berwenang.³

Itsbat nikah di Pengadilan Agama oleh para pemohon digunakan sebagai alasan hukum untuk mencatatkan perkawinannya pada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan, dan dari Kecamatan akan mengeluarkan Buku Kutipan Akta Nikah sebagai bukti otentik bahwa suatu perkawinan telah tercatat. Selanjutnya Buku Kutipan Akta Nikah itu akan digunakan oleh yang bersangkutan untuk mengurus Akta Kelahiran Anak pada Kantor Catatan Sipil dengan dilampiri penetapan itsbat nikah oleh Pengadilan Agama.

Latar belakang isbat nikah adalah berdasarkan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, penyebab sebuah perkawinan diisbatkan ke Pengadilan Agama adalah: (a) adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian; (b) hilangnya akta nikah; (c) adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan; (d) adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang No. 1 Tahun 1974; (e) perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai alangan perkawinan menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974.

Isbat Nikah dalam Perspektif Fukaha

Pandangan fukaha klasik tentang isbat nikah dengan *tautsiq* tidak menjadi suatu keharusan karena secara eksplisit memang tidak satupun nas baik Alquran maupun hadis yang menyatakan keharusan adanya pencatatan perkawinan. Akan tetapi dalam kondisi seperti sekarang ini, pencatatan perkawinan menjadi sebuah keharusan bagi seseorang. Hal ini disebabkan karena banyak sekali mudarat yang akan ditimbulkan jika tidak dilakukan pencatatan. Islam menggariskan bahwa setiap kemudaran itu sedapat mungkin harus dihindari, sebagaimana ungkapan sebuah kaidah fikih yang berbunyi,

² Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, h. 339.

³ Lihat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan.

الضرر يزال

Kemudaran harus dihilangkan

Kemudian sebagai upaya untuk mengurai kesalah-pemahaman tentang sah perkawinan menurut peraturan perundang-udangan, Syekhul Azhar Jaad al-Haq 'Ali Jaad al-Haq dalam fatwanya mengemukakan tentang “الزواج العربي” adalah sebuah pernikahan yang tidak tercatat sebagaimana mestinya menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ia mengklasifikasikan ketentuan yang mengatur pernikahan kepada dua kategori, yaitu peraturan *syara'* dan peraturan yang bersifat *al-tawtsiqiy*.⁴

Wahbah al-Zulaylî dalam karyanya, *Al-Fiqh al-Islâmî wa Adillatuh*, dengan tegas membagi syarat nikah kepada syarat *syar'i* dan syarat *tawtsiqî*. Syarat *syar'i* adalah suatu syarat tentang keabsahan suatu peristiwa hukum tergantung kepadanya. Dalam hal ini, rukun-rukun pernikahan dengan syarat-syarat yang telah ditentukan. Sedangkan syarat *tawtsiqî* merupakan suatu yang dirumuskan untuk dijadikan sebagai bukti kebenaran terjadinya suatu tindakan sebagai upaya antisipasi adanya ketidakjelasan di kemudian hari. Syarat *tawtsiqî* tidak berhubungan dengan syarat sahnya suatu perbuatan, tetapi sebagai bukti adanya perbuatan itu. Misalnya hadirnya dua orang saksi dalam setiap bentuk transaksi adalah merupakan syarat *tawtsiqî*, kecuali kehadiran dua orang saksi itu dalam perikatan pernikahan adalah merupakan syarat *syar'i*, karena merupakan unsur pembentuk ritual pernikahan itu dan yang menentukan pula sah atau tidak sahnya suatu peristiwa pernikahan, selain sebagai syarat *tawtsiqî*.⁵

Perkembangan pemikiran tentang dasar perintah pencatatan nikah, setidaknya ada dua alasan, yaitu *qiyyas* dan maslahat *mursalah*.⁶

Pertama, *qiyyas*. (1) Di-*qiyyas*-kan kepada pencatatan kegiatan *mudayanah* yang dalam situasi tertentu diperintahkan agar dicatat sesuai dengan Allah Q. s. al-Baqarah ayat 282,

يَأَيُّهَا الْنِّسَاءُ إِذَا تَدَافَنْتُم بِدِينِ إِلَهٍ أَجْكِلُ مُسْكَنَهُ فَاقْتُلُوهُ

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu ber-

⁴ Asasriwarni, “Kepastian Hukum ‘Itsbat Nikah’ terhadap Status Perkawinan, Anak, dan Harta Perkawinan”, <http://www.nu.or.id>, diunduh 5 Mei 2015.

⁵ Wahbah al-Zuhaylî, *Al-Fiqh al-Islâmî wa Adillatuh*, Juz VIII, (Bayrût: Dâr al-Fikr, 1985), h. 36.

⁶ Asasriwarni, “Kepastian Hukum ‘Itsbat Nikah’ Terhadap Status Perkawinan, Anak, dan Harta Perkawinan,” <http://www.nu.or.id>, diunduh pada 5 Mei 2015.

muamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.

(2) apabila akad utang-piutang atau hubungan kerja yang lain harus dicatatkan, mestinya akad nikah yang begitu luhur, agung, dan sakral lebih utama lagi untuk dicatatkan; (3) akad nikah bukanlah muamalah biasa akan tetapi perjanjian yang sangat kuat, seperti disebutkan dalam Alquran surah an-Nisa' ayat 21,

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بِعَصْكُمْ إِلَى بَعْضٍ
وَأَخَذْتُ مِنْكُمْ مِّيقَاتَغْلِظًا

Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-istri. Dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat.

Kedua, maslahat *mursalah* adalah kemaslahatan yang tidak dianjurkan dan juga tidak dilarang oleh syariat, semata-mata hadir atas dasar kebutuhan masyarakat. Penetapan hukum atas dasar kemaslahatan merupakan salah satu prinsip dalam penetapan hukum Islam. Dalam hal ini, isbat nikah dipandang sebagai suatu kemaslahatan yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat.

Ijab Nikah dalam Perundang-undangan

Ijab nikah diatur dalam Pasal 7 secara lebih rinci. Pasal 7 ayat (3) menjelaskan bahwa ijab nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama berkenaan dengan, (1) danya perkawinan dalam rangka menyelesaikan perceraian; (2) hilangnya akta nikah; (3) adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan; (4). adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya UU No. 1 Tahun 1974; (5) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut UU No. 1 Tahun 1974.⁷

Peraturan Perundang-undangan sudah mengharuskan adanya Akta Nikah sebagai bukti perkawinan. Namun, tidak jarang terjadi suami istri yang telah menikah tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah. Kemungkinan yang jadi penyebab tidak adanya Kutipan Akta Nikah disebabkan oleh beberapa faktor seperti; (1) kelalaian pihak suami istri atau pihak keluarga yang melangsungkan pernikahan tanpa melalui prosedur yang telah ditentukan pemerintah. Hal ini kelihatannya semata-mata karena ketidaktahuan mereka mereka terhadap peraturan dan ketentuan yang ada (buta hukum); (2) besarnya biaya yang dibutuhkan bila

mengikuti prosedur resmi tersebut; (3) karena kelalaian petugas Pegawai Pencatat Nikah/wakil seperti dalam memeriksa surat-surat/persyaratan-persyaratan nikah atau berkas-berkas yang ada hilang; (4) pernikahan yang dilakukan sebelum lahirnya Undang-undang Perkawinan; (5) tidak terpenuhinya syarat-syarat untuk berpoligami terutama tidak adanya persetujuan dari istri sebelumnya. Kompilasi Hukum Islam kemudian mempertegas lagi dalam pasal 7 ayat (2) yang menyebutkan bahwa: "Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan isbat nikahnya ke Pengadilan Agama." Ketentuan ini lebih mempertegas kewenangan peradilan agama terhadap kasus pembuktian perkawinan yang tidak memiliki akta nikah dengan menempuh prosedur pengesahan di pengadilan.

Dalam Kompilasi Hukum Islam ini, upaya hukum isbat nikah tidak hanya meliputi pengabsahan perkawinan yang terjadi sebelum UU No. 1 tahun 1974 berlaku, tetapi juga menunjukkan ke arah pembuktian dan sekaligus pengabsahan nikah. Kemudian dalam Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama pada pasal 49 ayat (2) menyebutkan bahwa, "Bidang perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf a ialah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku", sedangkan dalam penjelasan pasal 49 ayat 2 tersebut dikatakan bahwa "salah satu bidang perkawinan yang diatur dalam undang-undang Nomor 1 tahun 1974 adalah, "Pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dijalankan menurut peraturan yang lain".

Pandangan Hakim PA Pandeglang tentang Ijab Nikah

Melihat semakin maraknya permasalahan ijab nikah yang diajukan ke Pengadilan Agama Pandeglang, penulis mengumpulkan informasi pandangan hakim tentang pelaksanaan ijab nikah di Pengadilan Agama Pandeglang dengan cara melakukan wawancara dengan salah satu hakim Pengadilan Agama Pandeglang yaitu Drs. H. A. Suyuti M. Sy.⁸ Penulis menanyakan sebagai berikut, pertama, bagaimana pandangan Hakim PA Pandeglang tentang Ijab Nikah, ia berpendapat, "ijab nikah adalah Penetapan perkawinan yang telah dilaksanakan namun belum dicatatkan baik sebelum tahun 1974 atau sesudahnya. Kalau sebelum tahun 1974

⁷ Asasriwani "Kepastian Hukum..."

⁸ Wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Pandeglang Drs. H. A. Suyuti di PA Pandeglang Rabu 6 Mei 2015, pukul 13.00 WIB.

mengacu pada UU No. 1 tahun 1974, kalau sesudah tahun 1974 itu mengacu pada pasal 7 KHI (Kompilasi Hukum Islam). Kemudian, ia juga menjelaskan bahwa istilah isbat nikah muncul akibat terjadinya perkawinan yang tidak dicatatkan.

Kedua, penulis menanyakan apakah isbat nikah perkara yang mudah atau tidak? Kemudian, ia menjawab bahwa isbat nikah ada dua macam ada yang kontensius dan ada yang volunter yakni ada yang sifatnya permohonan tidak ada lawannya dan ada yang volunter yang ada lawannya atau ada yang keberatan.

Isbat nikah kontensius adalah isbat nikah yang diajukan oleh salah satu pihak, seperti pihak suami saja tanpa ada pihak istri atau istri saja tanpa ada suami, atau dari salah satu pihak ahli waris tanpa pihak ahli waris lainnya. Sedangkan isbat nikah volunter adalah itsbat nikah yang diajukan oleh kedua belah pihak yaitu pihak suami dan pihak istri. Artinya, bersama-sama suami dan istri, kalau istbat nikah yang bersifat volunter mudah akan tetapi kalau isbat nikah yang bersifat contensius adalah perkara yang berat karena misalkan seorang istri mengajukan sedangkan masih terikat dengan perkawinan orang lain. Ini hal yang berat atau sulit dan hal itu terjadi di PA Pandeglang.⁹

Ketiga, penulis juga menanyakan apa dasar hukum isbat nikah? Kemudian, ia menjawab: (1) Karena sesuai dengan syarat dan rukun pernikahan sebagaimana yang disyaratkan oleh ulama fikih; (2) Pasal 2 ayat 1 UU No. 1. 1974 tentang perkawinan. (3) kemaslahatan/*maqosid* syariah seperti isbat nikah karena mau ibadah haji dan lain-lain.

Keempat, penulis menanyakan seperti apa prosedur isbat nikah yang ada di Pengadilan Agama Pandeglang? Kemudian, ia menjawab sebagai berikut, isbat nikah (volunter), maka prosedurnya adalah sebagai berikut, (1) permohonan isbat nikah dapat diajukan oleh suami istri, atau salah satunya, anak, wali nikah, atau pihak lain yang berkepentingan yang ditujukan kepada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman pemohon; (2) pengajuan isbat nikah dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan/permohonan perceraian. Permohonan isbat nikah adalah termasuk perkara volunter, tetapi jika salah seorang suami atau istri meninggal dunia, maka permohonan perkara isbat nikah seperti ini termasuk kontensius, dan semua ahli warisnya harus dijadikan “pihak” (3) pihak pemohon yang mengajukan isbat nikah, terlebih dahulu harus

membayar panjar biaya perkara, untuk Pengadilan Agama Pandeglang pembayarannya dilakukan melalui Bank BRI Cabang Pandeglang atau BRI unit yang berada di wilayah Pandeglang yang jumlahnya sesuai dengan taksiran meja 1 seperti tersebut dalam SKUM (Surat Keterangan untuk Membayar). Seseorang yang tidak mampu membayar biaya perkara, dapat mengajukannya dengan cuma-cuma/prodeo; (4) Setelah pembayaran panjar biaya perkara dilakukan, kemudian pemohon mendaftarkan perkaranya ke Pengadilan Agama dengan melampirkan bukti slip pembayarkannya lewat Bank tersebut, dan selanjutnya pemohon pulang dan menunggu panggilan sidang; (5) Ketua PA, membuatkan Penetapan Majelis Hakim (PMH) dan majelis hakim yang ditetapkan harus segera membuatkan Penetapan Hari Sidang (PHS), yang sebelumnya diumumkan dalam waktu 14 hari melalui radio. Dan setelah 14 hari diumumkan itu, baru sidang dapat dilakukan, dan pemohon dipanggil oleh juri sita untuk menghadiri sidang itu, minimal 3 hari kerja sebelum sidang dilaksanakan; (6) Jika permohonan dikabulkan, Pengadilan Agama akan mengeluarkan penetapan, salinan penetapan ini dapat diambil dalam jangka waktu setelah 14 hari dari sidang pembacaan penetapan tersebut/sidang berakhir; (7) Salinan Penetapan dapat diambil sendiri atau mewakilkan kepada orang lain dengan surat kuasa, dan selanjutnya salinan penetapan ini dibawa dan diserahkan kepada Kantor Urusan Agama (KUA) tempat tinggal pemohon, untuk dicatatkan dalam register dan mengantikannya dengan Buku Nikah.¹⁰ Kemudian dalam isbat nikah tidak ada mediasi tetapi ada (DP) persekot.

Kelima, penulis menanyakan berapa jumlah isbat nikah dalam 1 tahun? Ia menjawab bisa dilihat di situs resmi pengadilan Agama Pandeglang. Kemudian penulis melihat situs yang berisi data sebagai berikut, jumlah pengajuan isbat nikah sampai dengan bulan Oktober 2015 ada 64 perkara isbat nikah sedangkan di tahun 2014 ada 135 perkara kemudian di tahun 2013 ada 68 perkara dan di tahun 2012 ada 41 perkara.

Keenam, penulis menanyakan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi untuk mengajukan isbat nikah di Pengadilan Agama Pandeglang? Ia menjawab bahwa faktor yang mempengaruhi diajukannya isbat nikah di Pengadilan Agama Pandeglang adalah: (1) kelalaian para pihak; (2) kelalaian petugas Amil di Desa.

Adapun tujuan mereka mengajukan Isbat nikah

⁹ Wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Pandeglang Drs. H. A. Syuyuti di PA Pandeglang Rabu 6 Mei 2015, pukul 13.00 WIB

¹⁰ Lihat www.PA.Pandeglang.go.id

adalah, (1) kepastian nikah; (2) ingin membuat akta kelahiran, (1) ingin pergi haji; (2) untuk mendapatkan buku nikah; (3) kejelasan status; (4) pengurusan pensiun. Adapun faktor yang paling dominan dalam hal tujuan mengajukan isbat nikah adalah karena alasan untuk membuat akta kelahiran.

Keenam, penulis menanyakan berapa jumlah perkara isbat nikah yang di terima dan yang ditolak? Ia menjawab bahwa perkara isbat nikah yang diajukan ada yang diterima/dikabulkan dan ada yang ditolak. Namun, demikian kebanyakan diterima/dikabulkan. Adapun alasan ditolak adalah, (1) karena masih terikat perkawinan dengan pihak lain; (2) Syarat dan rukun tidak terpenuhi; (3) walinya bukan wali yang berhak. Sedangkan alasan diterima atau dikabulkan permohonannya adalah: Tidak ada halangan.

Berdasarkan pandangan hakim tersebut terlihat bahwa para hakim dalam memutuskan perkara yang terpenting sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan juga tidak bertentangan dengan kaidah-kaidah besar dalam syariat Islam.

Pelaksanaan Isbat Nikah di PA Pandeglang

Isbat nikah merupakan perkara volunter, maka dari itu pihak yang mengajukan adalah pemohon karena memang dalam perkara ini tidak ada sengketa. Sebagian besar pemohon dalam isbat nikah ini adalah suami atau istri yang bersangkutan. Padahal selain suami dan istri, pihak lain yang bisa mengajukan isbat nikah adalah anak-anak dari pasangan suami istri atau pihak lain yang berkepentingan dengan pernikahan tersebut.

Adapun hal-hal yang bisa diajukan isbat nikah ke Pengadilan Agama sesuai dengan Pasal 7 Ayat (3) KHI, yaitu: (1) adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian; (2), hilangnya akta nikah, (3) adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan, (4) adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlaku UU Nomor 1 Tahun 1974, dan (5) perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai alangan perkawinan menurut UU Nomor 1 Tahun 1974.

Pelaksanaan sidang isbat nikah sama dengan sidang lainnya, yaitu dengan melakukan pendaftaran terlebih dahulu dengan membawa permohonannya. Kemudian membayar panjar biaya perkara untuk pelaksanaan sidang. Setelah itu dilaksanakan persidangan yang diawali dengan pembacaan permohonan isbat nikah, keterangan pemohon, dan dilanjutkan dengan pembuktian. Bukti

yang dapat disampaikan dalam persidangan adalah bukti surat dan saksi. Dari rangkaian persidangan ini, Majelis Hakim akan memperoleh fakta-fakta hukum yang berkaitan dengan permohonan tersebut. Setelah itu Majelis Hakim akan memperoleh simpulan dan bisa memberikan penetapan berdasarkan fakta-fakta hukum.

Setelah penetapan isbat nikah dikabulkan oleh Majelis Hakim, pemohon akan memperoleh akta nikah dari KUA setempat. Akad Nikah ini merupakan bukti otentik bahwa telah terjadi suatu perkawinan dan pernikahan tersebut dianggap sah menurut hukum. Hal ini berdasarkan ketentuan Pasal 7 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Pasal 100 KUH Perdata, yaitu adanya suatu perkawinan hanya bisa dibuktikan dengan akta perkawinan atau akta nikah yang dicatat dalam register. Para pemohon yang telah melakukan pencatatan perkawinan akan memperoleh akta nikah untuk mendapat perlindungan dan kepastian hukum dari pemerintah.

Pencatatan perkawinan merupakan salah satu bentuk intervensi pemerintah atau negara untuk melindungi dan menjamin terpenuhinya hak-hak sosial setiap warga negara, khususnya pasangan suami istri, serta anak-anak yang lahir dari perkawinan itu. Terpenuhinya hak-hak sosial itu, akan melahirkan tertib sosial sehingga akan tercipta keserasian dan keselarasan hidup bermasyarakat. Oleh karena itu, pasangan suami istri yang telah melakukan perkawinan menurut hukum agama (Islam), tetapi tidak tercatat atau dicatatkan, cukup dilakukan pencatatan pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama dengan terlebih dahulu mengajukan permohonan isbat nikah ke Pengadilan Agama, tanpa harus melakukan nikah ulang atau nikah baru (*tajdîd al-nikâh*) karena hal itu bertentangan dengan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Alasan permohonan isbat nikah untuk perkawinan yang dilakukan setelah berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah karena tidak ada alangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Hal ini sesuai dengan Pasal 7 Ayat (3) huruf e KHI.

Pihak yang bisa mengajukan isbat nikah pihak yang bisa mengajukan isbat nikah adalah, (1) suami; (2) istri; (3) ahli waris dari pasangan suami istri; (4) pihak yang berkepentingan dengan pernikahan tersebut.

Hal-hal yang boleh diajukan isbat nikah di Pengadilan Agama Pandeglang, hal-hal yang bisa di-

ajukan isbat nikah sesuai dengan pasal 7 ayat (3) KHI, yaitu, (1) adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian, (2) hilangnya akta nikah (3) adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan; (4) adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlaku UU Nomor 1 Tahun 1974; (5) perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut UU Nomor 1 Tahun 1974.

Langkah-langkah mengajukan permohonan isbat nikah, pertama, mendaftar ke kantor Pengadilan Agama Ketika mendaftar, pemohon membuat surat permohonan isbat nikah. Surat permohonan ini dibuat sendiri oleh pemohon atau kuasa hukumnya. Apabila tidak bisa membuat, pemohon bisa datang ke petugas prameja untuk memberitahukan isi permohonannya kepada petugas. Kemudian petugas akan membuatkan surat permohonan isbat nikah (seperti terlampir) sesuai keterangan dari pemohon. Selain itu, pemohon juga harus membawa surat-surat yang diperlukan sebagai bukti, misalnya surat keterangan dari KUA bahwa pernikahannya belum dicatat atau kutipan akta nikahnya hilang, Kartu Tanda Penduduk (KTP), dan Kartu Keluarga (KK). Setelah membuat surat permohonan, pemohon membawa surat permohonan tersebut ke meja I untuk ditaksir biaya perkaranya. Kemudian petugas akan membuat Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM).

Kedua, membayar panjar biaya perkara pembayaran panjar biaya perkara ke kasir di meja II. Petugas kasir akan memcatat panjar biaya perkara yang diterima dalam jurnal keuangan. Setelah itu petugas akan memberikan surat permohonan kepada calon pemohon tadi. Kemudian pemohon membawa Surat Permohonan tersebut ke meja III untuk mendapatkan nomor perkara, nomor ini terdiri dari 4 digit angka yaitu: nomor/Pdt.P/ tahun/ kode pengadilan yaitu PA.Sal. Nomor perkara ini akan dicatat di buku induk Register Perkara dan berkas perkara tersebut diserahkan kepada wakil panitera untuk penentuan hari sidang, penentuan majelis hakim, dan penunjukan panitera pengganti.

Ketiga, menunggu panggilan sidang pengadilan akan mengirim surat panggilan kepada pemohon ke alamat yang tertera dalam surat permohonan yang dibuat oleh pemohon.

Keempat, menghadiri persidangan setelah menerima surat panggilan dari pengadilan, pemohon diharapkan hadir pada persidangan sesuai waktu dan tempat yang telah

ditentukan oleh pengadilan. Adapun agenda persidangannya adalah mediasi, pembacaan permohonan, jawaban, replik, duplik, pembuktian, simpulan, dan putusan. Dalam persidangan tidak menutup kemungkinan, pemohon diminta untuk menghadirkan saksi untuk pembuktian.

Kelima, menerima penetapan dari Pengadilan Agama jika pengadilan mengabulkan permohonan pemohon, maka Pengadilan akan mengeluarkan penetapan isbat nikah. Jika permohonan tidak diterima, maka pernikahan pemohon dianggap tidak sah

Isbat Nikah yang Ditetapkan PA Pandeglang

Isbat nikah sangat bermanfaat bagi umat Islam untuk mengurus dan mendapatkan hak-haknya yang berupa surat-surat atau dokumen pribadi yang dibutuhkan dari instansi yang berwenang serta memberikan jaminan perlindungan kepastian hukum terhadap masing-masing pasangan suami istri.

Isbat nikah pada dasarnya adalah upaya untuk memperoleh Akta Nikah. Akta Nikah merupakan akta autentik karena akta tersebut dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) sebagai pejabat yang berwenang untuk melakukan pencatatan perkawinan. Peraturan Perundang-undangan sudah mengharuskan adanya Akta Nikah sebagai bukti perkawinan, namun tidak jarang terjadi suami istri yang telah menikah tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah.

Dari semua permohonan isbat nikah tersebut, sebagian besar karena kutipan akta nikah hilang. Berdasarkan ketentuan Pasal 7 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Pasal 100 KUH Perdata, adanya suatu perkawinan hanya bisa dibuktikan dengan akta perkawinan atau akta nikah yang dicatat dalam register. Bahkan ditegaskan, akta perkawinan atau akta nikah merupakan satu-satunya alat bukti perkawinan. Dengan perkataan lain, perkawinan yang dicatatkan pada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan akan diterbitkan Akta Nikah atau Buku Nikah merupakan sarat sahnya perkawinan. Tanpa akta perkawinan yang dicatat, secara hukum tidak ada atau belum ada perkawinan.

Sedangkan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 2 ayat (1), Akta Nikah dan pencatatan perkawinan bukan satu-satunya alat bukti keberadaan atau keabsahan perkawinan. Oleh karena itu, sebagai alat bukti, tetapi bukanlah sebagai alat bukti yang menentukan sahnya perkawinan, karena hukum perkawinan agamalah yang menentukan

keberadaan dan keabsahan perkawinan tersebut. Akan tetapi di Indonesia sebagai negara hukum, ketentuan pencatatan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bertujuan agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam (Pasal 5 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam) dan untuk menjamin ketertiban hukum (*legal order*) sebagai instrumen kepastian hukum, kemudahan hukum, di samping sebagai bukti otentik adanya perkawinan.

Pencatatan perkawinan merupakan salah satu bentuk intervensi pemerintah atau negara untuk melindungi dan menjamin terpenuhinya hak-hak sosial setiap warga negara, khususnya pasangan suami istri, serta anak-anak yang lahir dari perkawinan itu. Terpenuhinya hak-hak sosial itu, akan melahirkan tertib sosial sehingga akan tercipta keserasian dan keselarasan hidup bermasyarakat.

Berdasarkan data yang dikumpulkan dan wawancara yang dilakukan penulis, melihat maraknya Isbat nikah yang diajukan ke pengadilan agama Pandeglang adalah lebih banyak karena faktor ekonomi karena untuk melakukan secara resmi di kantor urusan agama memerlukan biaya yang cukup tinggi. Biayanya kurang lebih lima ratus ribu rupiah, sehingga bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah merasa terbebani dengan biaya mahal tersebut. Selain faktor ekonomi, hal lain yang menyebabkan masyarakat nikah siri (nikah dibawah tangan) adalah karena kurangnya sosialisasi arti penting mencatat pernikahan.

Mereka yang tidak mengerti dan mengetahui arti penting pencatat nikah menganggap bahwa nikah tidak perlu dicatat cukup sesuai agama Islam saja. Padahal dengan tidak dicatat pernikahan mereka, permasalahan ke depannya akan banyak kendala yang dialami seperti anak yang dilahirkan oleh orang tua yang pernikahannya tidak dicatatkan mengakibatkan tidak dapat membuat akta kelahiran anak, atau ketika suami meninggalkan istri tanpa kabar berita selama bertahun-tahun, maka istri tidak dapat mengajukan haknya ke lembaga yang berwenang menangani masalah tersebut (pengadilan agama).

Hal itu karena pernikahannya tidak memiliki bukti otentik berupa Akta Nikah, sehingga status pernikahannya tersebut secara hukum tidak legal dan majelis hakim tidak akan dapat berbuat apa-apa terhadap kasus pernikahan semacam itu.

Banyaknya kasus isbat nikah yang diajukan masyarakat Pandeglang menandakan mulai menyadarinya masyarakat akan pentingnya pencatatan nikah. Hal ini tidak

luput dari kerja keras pengadilan agama Pandeglang dalam mensosialisasikan program pentingnya pencatatan nikah bekerjasama dengan pelbagai elemen baik pemerintah maupun para ulama.

Munculnya ketentuan isbat nikah tidak bisa dipisahkan dari ketentuan keharusan adanya pencatatan perkawinan, sebagaimana diamanatkan Undang-undang. Landasan hukum itsbat nikah, kalau dianalisis dibedakan menjadi, pertama, isbat nikah terhadap perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang No.1 tahun 1974. Landasan hukumnya Undang-undang No. 7 tahun 1989, penjelasan pasal 49 ayat (2) angka 22 jo Undang-undang No.3 tahun 2006 penjelasan pasal 29 huruf a angka 22, yang kemudian dipertegas dengan pasal 7 ayat (3) huruf d Kompilasi Hukum Islam.

Kedua, isbat nikah terhadap perkawinan yang tidak dicatat yang terjadi sebelum atau sesudah berlakunya Undang-undang ni.1 tahun 1974. Landasan hukumnya dari pemahaman pasal 7 ayat (2) dan (3) Intruksi Presiden No. 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Kemudian dari data yang terlihat di atas bahwa isbat nikah yang terjadi di Pengadilan Agama Pandeglang setiap tahunnya mengalami peningkatan. Hal itu tergambar dalam data bahwa tahun 2012 jumlah perkara isbat nikah 41, dan di tahun 2013 meningkat menjadi 68 perkara. Kemudian di tahun 2014 menjadi 135. Sedangkan di tahun 2015 68 perkara karena belum sampai akhir tahun. Penulis beranggapan akhir tahun akan lebih banyak daripada itu.

Penulis melihat dari segi tujuan diajukannya isbat nikah adalah untuk membuat akte kelahiran, maka hal itu terlihat bahwa masyarakat Pandeglang sudah mulai mementingkan hal-hal yang berkaitan dengan administrasi sipil modern. Dengan demikian, kesadaran masyarakat akan pentingnya administrasi perkawinan sudah lebih diperhatikan.

Penutup

Pandangan hakim Pengadilan Agama Pandeglang mengenai isbat nikah. Isbat nikah adalah penetapan perkawinan yang telah dilaksanakan, namun belum dicatatkan baik sebelum tahun 1974 atau sesudahnya. Kalau sebelum tahun 1974 mengacu pada UU no. 1 tahun 1974, dan kalau sesudah tahun 1974 itu mengacu pada pasal 7 KHI. Kemudian, ia juga menjelaskan bahwa istilah isbat nikah muncul akibat terjadinya perkawinan yg tidak dicatatkan. Kemudian

menurutnya bahwa itsbat nikah ada dua macam, ada yang kontensius dan ada yang volunter yakni ada yang sifatnya permohonan tidak ada lawannya dan ada yang volunter yang ada lawannya atau ada yang keberatan.

Pelaksanaan isbat nikah di Pengadilan Agama Pandeglang adalah sama dengan pengadilan-pengadilan agama lainnya yaitu sesuai dengan prosedur yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Data yang terlihat di Pengadilan Agama Pandeglang setiap tahunnya mengalami peningkatan. Hal itu tergambar dalam data bahwa tahun 2012 jumlah perkara isbat nikah 41, dan di tahun 2013 meningkat menjadi 68 perkara. Kemudian di tahun 2014 menjadi 135. Sedangkan di tahun 2015 terdapat 68 perkara karena belum sampai akhir tahun. Bila sampai akhir tahun, penulis meyakini hal itu bisa lebih banyak.

Isbat nikah yang ditetapkan oleh Pengadilan Agama Pandeglang adalah perkawinan yang sudah memenuhi rukun dan syarat nikah. Namun, tidak dicatatkan karena tidak mampu sehingga pengajuan isbat nikahnya dibebaskan dari biaya. []

Pustaka Acuan

Buku, Artikel, & Berkala Ilmiah

Ali, Mohammad Dadu, "Kedudukan Hukum Islam dalam Sistem Hukum Indonesia" dalam Taufik Abdullah dan Sharon Siddique (ed.), *Tradisi dan Kebangkitan Islam di Asia Tenggara*, diterjemahkan oleh Rochman Achwan, cet.I, Jakarta: LP3ES, 1988.

Amien, Mawardi, "Kepastian Hukum Isbat Nikah terhadap Status Perkwinan, Status Anak dan Status Harta Perkawinan," *Makalah*, disampaikan dalam acara penelitian oleh Pusat Penelitian dan Pengembangan Mahkamah Agung RI, 14-16, Mei 2012.

Amrullah, Ahmad, dkk., *Dimensi Hukum Islam dalam Hukum Nasional*, Jakarta: Gema Insani Press, 1996.

Asasriwarni, "Kepastian Hukum "Itsbat Nikah" Terhadap Status Perkawinan, Anak dan Harta Perkawinan" dari <http://www.nu.or.id>, diunduh pada 5 Mei 2015

'Athiyah, Muhammad Jamil, *Tarikh al-Qanun al-Mishr ba'da al-Fath al-Islamy*, Cairo: Dar an-Nahdhah al-Arabiyah, 1988.

Azhary, M. Tahir, "Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama," Jakarta : Himpunan Tulisan di Fak. Hukum UI, 1982.

Basyir, Ahmad Azhar, *Kawin Campur, Adopsi, Wasiat*

menurut Hukum Islam, Bandung: al- Ma'arif, 1972.
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*,

Djaja, Tamar, *Tuntutan Perkawinan dan Rumah Tangga Islam 2*, Bandung: al-Ma'arif, 1982.

Djubaiddah, Neng, *Pencatatan Perkawinan & Perkawinan Tidak Dicatat menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

Effendi, Deden, *Kompleksitas Hakim Pengadilan Agama*, Harahap, M. Yahya, *Hukum Acara Perdata*, Cet. Kedua, Jakarta: Sinar Grafika, 1994.

Harjona, Anwar dan Ramli Hutabarat, *Prospek Peradilan Agama sebagai Peradilan Keluarga dalam Sistem Politik Indonesia*,

Hasan, Damsyi, "Permasalah Isbat Nikah (Kajian terhadap Pasal 2 UU. No. 1 Tahun 1974 dan pasal 7 KHI)" Artikel dalam *Mimbar Hukum*, No. 31, Jakarta: Al-Hikmah dan Ditbinbapera Islam, 1997.

Imro'ah "Analisa Penetapan Hakim No. 74/P.2/1990/PA. Sumber Pandeglang tentang Pengesahan Perkawinan (Isbat Nikah) yang Dilaksanakan melalui Kawin Gantung di Pengadilan Agama," *Skripsi*, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 1990.

Jauhari, Iman, *Kapita Selekta Hukum Islam*, Medan: Pustaka Bangsa Press, 2007.

Koesoemawati, Ira, *Ke Notaris*, Jakarta: Raih Asa Sukses, 2009.

Mukhtar, Kamal *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Cet. ke-3, Jakarta: Bulan Bintang, 1993

Munawir, Ahmad Warsono, *Al-Munawir Kamus Arab-Indonesia*, Yogyakarta : Pondok Pesantren Munawir, 1984.

Nazir, Muhammad, *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998

Noor, Masrun M. "Isbat Nikah Bagi Warga Negara Indonesia di Luar Negeri", <http://www.pa-magelang.go.id>. diunduh 12/5/2013

Nurbaiti, Utu, "Korelasi Istbat Nikah dengan Legitimasi Pernikahan Sirih (Pernikahan di Bawah Tangan), Analisis Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan No."11/Pdt.P/2006/PA.JS", *Skripsi*, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2006.

Sidik, Mu'min Maulana, "Istbat Nikah bagi Pelaku Nikah Sirih (Perkawinan di Bawah Tangan) Studi Kasus di Pengadilan Agama Karawang Jawa Barat", *Skripsi*, UIN Syarif Hidayatullah, 2010.

Soenarjo, R.H.A., *Alquran dan terjemahnya*, Jakarta: Departemen Agama RI, 2007.

Subekti, *Hukum Perjanjian*, Cet. Ke-11, Jakarta: PT Intermasa, 1987.

t.p. "Isbat Nikah", Artikel dalam *Mimbar Hukum*. No. 33, Jakarta: Al Hikmah dan Ditbinbapera, 1977.

Zamzami, Muktar, "*Kepastian Hukum Itsbat Nikah Terhadap Status Perkawinan, Status Anak dan Status Harta Perkawinan*", Makalah disampaikan pada Acara Penelitian oleh Pusat Penelitian dan Pengembangan Mahkamah Agung RI, Surabaya, Banten, Padang, 9-25 Mei 2012

Perundang-undangan

Penjelasan umum atas UU RI No. 7 Th. 1989 Tentang Peradilan Agama (Surabaya : Pustaka Tinta Mas, 1994), hlm. 41.

Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah.

Undang-Undang No.4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman pasal 2, 3 dan 16.